


**TINJAUAN YURIDIS *PREDATORY PRICING* OLEH OPERATOR  
SELULER INDOSAT OOREDO TERKAIT TARIF LAYANAN SUARA RP.  
1/DETIK KE SEMUA OPERATOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SEPTI AMELIA PUTRI**

**20.10.0023**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**2024**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Septi Amelia Putri  
NPM : 20.10.0023  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Judul : Tinjauan Yuridis Predatory Pricing Oleh Operator Seluler Indosat Ooredoo Terkait Tarif Layanan Suara Rp. 1/Detik Ke Semua Operator Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Palembang, 26 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing 2

Emiwati, S.H., M.Hum.

Sakinah Agustina, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

Emiwati, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Amelia Putri  
Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 26 September 2002  
NPM : 20.10.0023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 26 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Septi Amelia Putri

20.10.0023

## ABSTRAK

Maraknya penggunaan smartphone pada zaman sekarang ini, berdampak positif dengan munculnya peluang-peluang bisnis bagi para pelaku usaha, terkhususnya bagi operator seluler. Hal inilah yang memicu persaingan antar operator seluler untuk memikat hati pelanggannya. Berbagai promo dilakukan oleh perusahaan operator seluler, salah satunya Indosat Ooredoo yang menawarkan tarif layanan suara Rp. 1/detik, yang ternyata tarif tersebut jauh dari harga pasar yang telah ditetapkan pemerintah. Timbul permasalahan, bagaimana pengaturan tarif layanan suara Rp.1/detik oleh Indosat Ooredoo ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha dan bagaimana sanksi hukumnya. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan, pengaturan mengenai tindakan jual rugi atau *predatory pricing* yang yang diberlakukan Indosat Ooredoo yaitu tarif layanan suara Rp. 1/detik dalam perspektif hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemberlakuan tarif layanan suara tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termasuk kedalam kategori kegiatan yang dilarang yang apabila dilakukan oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan sanksi hukum yang dapat diterapkan adalah berupa sanksi administratif, seperti yang tertera pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Untuk itu disarankan kepada KPPU hendaknya dapat membuat dan memperbarui regulasi yang jelas terkait definisi, indikator dan sanksi untuk *predatory pricing*. Regulasi yang komprehensif akan membantu dalam implementasi dan penegakan hukum yang lebih efektif. KPPU harus lebih bertindak tegas dengan memberikan sanksi yang signifikan kepada pelaku usaha yang terbukti telah melakukan *predatory pricing*. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan diharapkan dapat mencegah hal serupa di masa depan.

**Kata Kunci :** *Predatory Pricing*, Hukum Persaingan Usaha, Persaingan Usaha.